



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 05 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

DAN

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemimpin DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua – Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Kesbang Linmas adalah badan yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah di Bidang Kesbang dan Linmas serta tugas Dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah.
11. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara tahapan semua pelaksanaan pemilu.
12. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik Pemerintah Daerah memberikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum tahun 2004.
- (2) Penetapan besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, kewajiban dan proporsional.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai politik tingkat Provinsi Gorontalo untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi Gorontalo tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

Pasal 6

- (1) Rancangan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi disampaikan oleh Badan Kesbang Linmas kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

- (2) Rancangan Anggaran Bantuan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD Provinsi untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan di tingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui Badan Kesbang Linmas Provinsi Gorontalo.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dan terdaftar pada Badan Kesbang Linmas Provinsi Gorontalo.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi disampaikan kepada Kepala Daerah setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

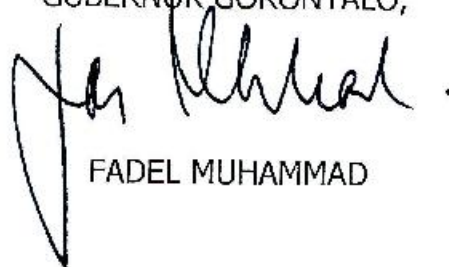
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 November 2005

GUBERNUR GORONTALO,


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 November 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



HAMDAN DATUNSOLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 04 TAHUN 2005
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimana dalam Pasal 5 mengamanatkan bahwa pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Gorontalo ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR